****

**LAPORAN KAJIAN**

**PUSAT PERANCANGAN DAN KAJIAN KEBIJAKAN HUKUM**

**KEDUDUKAN HUKUM BADAN USAHA MILIK DESA**

**DALAM PENGUATAN EKONOMI DESA**

**Dalam Rangka Penyediaan Data dan Analisis**

**Hukum dan Kebijakan Bagi DPD RI**

**Disusun Oleh:**

1. **Nitta Norrally,SH. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama)**
2. **Yuni Kusumawati,S.IP. (Analis Kebijakan Pertama)**
3. **Arief Maulana,S.IP. (Peneliti Pertama)**

**Jakarta, Desember 2019**

**DAFTAR ISI**

Halaman

**BAB I PENDAHULUAN** 2

* 1. Latar Belakang 2
  2. Rumusan Masalah 4
  3. Tujuan Penelitian 4
  4. Manfaat Penelitian 4
  5. Sistematika Penulisan 5

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** 6

**BAB III METODE KAJIAN** 11

* 1. Jenis Kajian dan Sumber Data 11
  2. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 11
  3. Teknik Analisis Data 11
  4. Tahapan Pelaksanaan Penelitian 13
  5. Susunan Tim dan Jadwal Kegiatan 13

**BAB IV HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN** 14

* 1. Kedudukan Badan Usaha Milik Desa 14
  2. Peran dan Kontribusi BUMDes dalam Penguatan Ekonomi Desa 20
  3. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Keberadaan BUMDes Sebagai Penguatan Ekonomi Desa 23

**BAB VII PENUTUP** 29

* 1. Kesimpulan 29
  2. Saran/Rekomendasi 29

**DAFTAR PUSTAKA** 31

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **LATAR BELAKANG MASALAH**

Pembangunan nasional adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun salahtujuan dari pembangunan adalah untuk membangun kemandiriandaerah, terutama pembangunan pedesaan. Hal inikarena sebagian besar penduduk Indonesia sendiri hidup di kawasan perdesaan. Sebagian besar penduduk Indonesia mendiami kawasan perdesaan. BPS menyatakanbahwa kawasan perdesaan mencakup hampir sekitar 82 persen dari wilayah Indonesia. Penduduk Indonesia yang tinggal di kawasan perdesaan mencapai sekitar 131,8 juta jiwa atau lebih dari 56,86 persen penduduk di Indonesia bertempat tinggal dan menggantungkan hidup di perdesaan[[1]](#footnote-1). Oleh karena itu, titik sentral pembangunan adalah daerah perdesaan.

Desa memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia mengingat bahwa desa merupakan satuan pemerintahan terkecil yang memiliki peranan fundamental bagi negara. Pengertian desa sangat beragam, artinya sangat tergantung dari sudut mana melihat desa. Perspektif geografis misalnya, desa dimaknai sebagai tempat atau daerah, dimana penduduk berkumpul dan hidup bersama dan mereka dapat menggunakan lingkungan setempat untuk mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan kehidupannya. Secara sosiologis, definisi desa digambarkan sebagai bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan yang saling mengenal. Perspektif antropologis melihat desa sebagai suatu kumpulan manusia atau komunitas dengan latar suatu lingkungan atau geografis tertentu yang memiliki corak kebiasaan, adat istiadat dan budaya dalam kehidupannya, adanya upaya eksistensi hidup dan nilai estetika yang dimiliki mendorong adanya perbedaan karakter dan corak budaya yang dimiliki antara satu desa dengan desa lainnya.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) memberikan harapan baru bagi Indonesia, karena desa ini diharapkan dapat meningkatkan roda perekonomian negara melalui pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan kearifan lokal skala desa. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Desa mengembangkan perspektif yang berbeda dan konsep-konsep baru yang terkait dengan desa dan pemerintahan desa. UU Desa memberikan peluang yang signifikan bagi desa untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dan kearifan lokal melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang beragam terdapat banyak desa di Indonesia[[2]](#footnote-2).

BUMDes dalam operasionalisasinya ditopang oleh lembaga moneter desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan.

Permasalahan yang timbul dalam pembangunan desa melalui pendirian BUMDes muncul ketika pembentukan BUMDes hanya berorientasi pada segi kuantitas. Padahal dana yang dialokasikan untuk desa sekitar Rp. 20 Triliun yang dibagi pada 74 ribu lebih desa di seluruh Indonesia. Sementara hingga akhir tahun 2018 jumlah Badan BUMDes sudah mencapai 39.000dari tahun sebelumnya yang berada di angka 30.000. Meski begitu BUMDes belum terdapat di seluruh desa di Indonesia (total desa di Indonesia sebanyak 74.958 desa)[[3]](#footnote-3). Pembentukan BUMDes harus mempertimbangkan aspek pembangunan daerah yang terangkum dalam RPJMD dan sinergitas tiap kecamatan, sehingga tiap kecamatan bisa saling mendukung. Pembangunan BUMDes yang tidak memperhatikan aspek kualitas, berpotensi menyebabkan kerugian dalam pengelolaan keuangan desa, dan tentu saja pendirian BUMDes tidak memiliki implikasi apapun dalam pembangunan Desa.

Pembentukan BUMDes harus mempertimbangkan aspek pembangunan daerah yang terangkum dalam RPJMD dan sinergitas tiap kecamatan, sehingga tiap kecamatan bisa saling mendukung. Pembangunan BUMDes yang tidak memperhatikan aspek kualitas, berpotensi menyebabkan kerugian dalam pengelolaan keuangan desa, dan tentu saja pendirian BUMDes tidak memiliki implikasi apapun dalam pembangunan Desa. Pada saat ini pengaturan mengenai BUMDes diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 yang menyatakan desa dapat mendirikan BUMDes yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan.

Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.[[4]](#footnote-4) BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa dan merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka, serta memberikan sumbangan bagi pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes sebagai lembaga pengembangan ekonomi dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa.Agar keberadaan lembaga pengembangan ekonomi tersebut tidak dikuasai pihak tertentu, maka kepemilikan lembaga ini harus dikelola oleh desa dan dikontrol bersama-sama sehingga tujuan utama lembaga dalam pemberdayaan masyarakat dapat terwujudkan[[5]](#footnote-5).

1. **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang diajukan dalam kajian ini yaitu:

1. Bagaimana kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)?
2. Bagaimana peran dan kontribusi BUMDes dalam upaya meningkatkan penguatan ekonomi desa?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat keberadaan BUMDes sebagai penguatan ekonomi desa?
4. **TUJUAN KAJIAN**

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menelaah kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
2. Untuk menganalisis peran dan kontribusi BUMDes dalam upaya meningkatkan penguatan ekonomi desa.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat keberadaan BUMDes sebagai penguatan ekonomi desa.
4. **MANFAATKAJIAN**

Kajian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara praktis maupun secara teoritis.

1. Manfaat Praktis

Kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi atau saran terkait gambaran teraktual mengenai Badan Usaha Milik Desa.Selanjutnya, diharapkan hasil kajian ini dapat menjadi bahan masukan bagi DPD RI dalam rangka pelaksanaan fungsi DPD RI dalam hal pengawasan atas UU Nomor 6 Tahun 2014kedepannya.

1. Manfaat Teoritis

Selainmanfaat praktis yang telah dikemukakan di atas, kajian ini juga memiliki manfaat teoritis yaitu :

1. Untuk memberikan referensi tambahan bagi para peneliti lain dalam melakukan kajian lain dengan tema yang sejenis.
2. Untuk menambah khasanah kepustakaan yang berhubungan dengan kajian dibidang pembuatan kebijakan oleh Pemerintah, baik pusat maupun daerah.
3. Untuk memberikan kontribusi literasi serta pemikiran yang bermanfaat terhadap perkembangan keilmuan.
4. **SISTEMATIKA PENULISAN**

Penyusunan kerangka laporan kajian ini disesuaikan berdasarkan pedoman penyusunan kajian di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI yang diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 3 tahun 2015 tentang Pedoman Kajian, dengan sistematika sebagai berikut:

Tabel 1. Kerangka Laporan

|  |  |
| --- | --- |
| Bab I  Pendahuluan | Bab awal penulisan kajian ini memuat tentang uraian proposal kajian, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat kajian. |
| Bab II  Tinjauan Pustaka | Bab ini menjabarkan landasan teori atau tinjauan pustaka yang digunakan sebagai pendukung argumentasi pemilihan tema, penentuan judul kajian, dan bahan rujukan analisis serta telaah terhadap kajian. |
| Bab III  Metode Kajian | Bab ini menjelaskan bagaimana kajian ini dioperasionalisasikan melalui penjelasan mengenai jenis kajian, sumber data, cara pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan. |
| Bab IVHasil Kajian/Pembahasan | Bab ini memuat hasil kajian serta analisis yang dipersiapkan untuk penilaian akhir (*final report*). |
| Bab V  Penutup | Bab ini memuat kesimpulan hasil kajian dan saran atau rekomendasi. |

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam rangka melaksanakan kajian tentang BUMDes maka perlu merujuk beberapa kerangka teori sebagai berikut:

1. Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Otonomi Desa

H.A.W.Widjaja menyebutkan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya, pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan[[6]](#footnote-6).

Dalam hal pengakuan otonomi desa, Taliziduhu Ndrahamenjelaskan sebagai berikut :

1. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang.
2. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti sediakala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan[[7]](#footnote-7).

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia.

Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku[[8]](#footnote-8).

1. Teori Kelembagaan Desa

Syahyuti, (2006) mengemukakan bahwa “kata kelembagaan menunjuk kepada sesuatu yang bersifat mantap (established) yang hidup (constituted) dikalangan masyarakat”. Masih menurut Syahyuti (2006) “kelembagaan adalah kelompok-kelompok sosial yang menjalankan masyarakat dan dibangun untuk satu fungsi tertentu”[[9]](#footnote-9). Berbeda dengan Syahyuti, Suhardjo (1999) menyimpulkan bahwa “lembaga adalah suatu sistem atau kompleks nilai dan norma”. Istilah lain dari lembaga sosial adalah lembaga pranata sosial. “Pranata sosial adalah suatu sitem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada serangkaian aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus mereka” (Koentjaraningrat, 1974)[[10]](#footnote-10).

1. Teori Desa

Secaraumum, desa dapatdiartikansebagai kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatsetempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia. UUD 1945 menegaskan bahwa negara yang mengakui dan menghormati kesatuan masyrakat hukum adat istiadat berhak teradisional masih hidup dengan sesuai dengan perkembangan msyarakat dan perinsip Negara desa harus mampu mewujudkan partisipasi dan peran aktif masyarakat agar senanti asa bertanggu jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga desa[[11]](#footnote-11).

Pengaturan desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang”. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, deregulasi dan penataan desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia.  Dengan di undangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa , sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa  serta proses pembangunan desa.

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan[[12]](#footnote-12).

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki  oleh  daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Jadi, Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa,  pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat  desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dan menurut Pasal 19 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan desa meliputi:

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul.
2. kewenangan lokal berskala Desa.
3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah DaerahKabupaten/Kota.
4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah.
5. Konsep Badan Usaha Milik Desa dalam UU Nomor 6 Tahun 2014

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa.

Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “*goodwill*” dalam merespon pendirian BUMDes. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi diperdesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di perdesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat[[13]](#footnote-13).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-sebesarnya kesejahteraan masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 menyebutkan bahwa (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. (2) BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. (3) BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pada Pasal 89 disebutkan bahwa hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk:

1. Pengembangan usaha; dan
2. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pada dasarnya pendirian dan penelolaan BUMDes adalah sebuah wujud dari pengelolahan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainable. Untuk itulah membutuhkan pengelolahan BUMDes yang serius agar bisa berjalan secara mandiri, efektif dan profesional.

**BAB III**

**METODE KAJIAN**

* + 1. **JENIS KAJIAN DAN SUMBER DATA**

Kajian ini bersifat kajian kebijakan (*policy research*) yang dirancang untuk memahami satu atau lebih aspek yang berhubungan dengan proses kebijakan, termasuk pembuatan keputusan (*decision making*), formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, yang dilakukan dengan metode studi kualitatif deskriptif.

Kajian literatur ini dilakukan dengan menghimpun data hasil publikasi instansi/lembaga yang disandingkan dengan berbagai sumber literatur para ahli dan dokumen perundang-undangan untuk kemudian dianalisa menjadi sebuah kesimpulan dan rekomendasi. Literatur dan dokumen yang dimaksud dapat berupa buku, jurnal, laporan kelembagaan, peraturan perundang-undangan, artikel, berita media, naskah akademik, kertas kebijakan dan literatur lainnya yang berhubungan dengan fokus kajian.

* + 1. **PROSEDUR PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA**

1. Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah cara pengumpulan data dengan membaca, memahami, mengutip, merangkum, dan membuat catatan-catatan serta menganalisis peraturan perundang-undangan. Di samping itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan mengadakan diskusi dengan pejabat/pakar yang berkompeten. Diskusi tersebut dilaksanakan dalam bentuk *Focus Group Discussion.*

1. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut :

1. Seleksi data yaitu memilih data yang sesuai dengan objek yang akan dibahas dalam kajian.
2. Klasifikasi data yaitu pengelompokan data menjadi pokok bahasan sehingga sesuai dengan tujuan agar mudah menganalisis data yang akan ditentukan.
3. Sistematisasi data yaitu data yang telah diklasifikasi kemudian ditempatkan dengan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis.
   * 1. **TEKNIK ANALISIS DATA**

Proses analisis data dalam kajian ini dimulai dari studi pendahuluan hingga tersusunnya usulan kajian. Tahap selanjutnya, pengolahan data yang lebih mendalam dilakukan dengan cara mengolah hasil *library research* dan hasil diskusi serta dokumentasi berbagai informasi. Setelah itu dilakukan pemeriksaan keabsahan data serta membandingkan data tersebut dengan berbagai informasi yang terkait lainnya. Validitas data diperlukan untuk mengukur sejauh mana interpretasi yang dilakukan oleh peneliti dapat dipercaya. Dalam metode riset kualitatif, interpretasi peneliti terhadap data merupakan kekuatan utama. Kajian ini menggunakan teknik validitas data yang dirumuskan oleh John Cresswell (2010)[[14]](#footnote-14).

Tahap akhir dalam kajian kualitatif, menurut cresswell (2010) adalah analisis data. Selanjutnya Creswell (2010) memberikan panduan langkah dalam menganalisis data yaitu dengan:

1. Mengolah dan mengintrepetasikan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan *scanning* materi atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung sumber informasi;
2. Membaca keseluruhan data. Dalam tahap ini, menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh;
3. Menganalisis lebih detail dengan mengkoding data. Koding merupakan proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya;
4. Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.
   * 1. **TAHAPAN PELAKSANAAN KAJIAN**

Kajian dilakukan dalam beberapa tahap antara lain :

1. Tahap Persiapan; Dalam tahap ini dilakukan penyusunan tim kerja, lalu dilakukan *study* pendahuluan untuk memperoleh gambaran permasalahan untuk kemudian diturunkan ke dalam desain kajian dan pedoman pertanyaan.
2. Tahap Pelaksanaan; Dalam tahap ini dilakukan studi kepustakaan (*library research*) sebagai pengumpulan data awal lalu dilanjutkan dengan pengolahannya. Setelah itu dilakukan pengumpulan data lanjutan berupa diskusi terfokus yang melibatkan narasumber yang berkompeten baik di pusat maupun di daerah serta kalangan akademisi/LSM terkait. Dalam tahapan ini juga dilakukan triangulasi data (*check-recheck* dan *cross-check*) saat pengolahan data lanjutan.
3. Tahapan Pelaporan, dalam tahapan ini hasil pengumpulan data dikategorisasi berdasarkan aktivitas implementasi kebijakan, lalu hasilnya akan menjadi dasar untuk mengambil kesimpulan dan membuat rekomendasi dalam bentuk finalisasi hasil kajian.
   * 1. **SUSUNANTIM DAN JADWAL KEGIATAN**

Tabel 2.Susunan Tim Kajian

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Struktur Tim** | **Nama** |
|  | Koordinator Kajian | Kepala Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum |
|  | Ketua Tim | Nitta Norally |
|  | Anggota | * + - 1. Yuni Kusumawati       2. Arief Maulana |

Tabel 3.Jadwal Kegiatan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahapan Kegiatan | | Oktober | | November | | | | Desember | |
| Minggu ke- | | | | | | | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| Persiapan: | | | | | | | | | |
|  | 1. Pembuatan Proposal | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Penyusunan Instrumen |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Identifikasi sumber data |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |
| Pelaksanaan: | | | | | | | | | |
|  | 1. Pengumpulan Data |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |
|  | 1. Pengolahan Data |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  |
| Penyusunan Laporan Akhir: | | | | | | | | | |
|  | 1. FGD/Seminar |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |
|  | 1. Diseminasi Hasil Kajian |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |

**BAB IV**

**HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **KEDUDUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)**

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut dengan BUMDes merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan ekonomi di pedesaan. BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan BUMDes.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah diatur kewenangan desa antara lain kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Desa juga berwenang mendirikan BUMDes yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan bahwa BUMDes ini secara spesifik tidak bida disamakan dengan badan hukum baik Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), koperasi, atau lainnya. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh tujuan dari dibentuknya BUMDes adalah murni untuk pendayagunaan segala potensi ekonomi, sumber daya alam, dan sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat desa. Orientasi BUMDes bukanlah berorientasi pada keuntungan keuangan melainkan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.[[15]](#footnote-15)

Sumber pendanaan BUMDes juga dibantu oleh pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah Kabupaten/ Kota, dan pemerintah desa. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDes dengan a. Memberikan hibah dan/ atau akses permodalan, b.melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar, c.memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.[[16]](#footnote-16) Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa maka kedudukan BUMDes baik secara asal usul desa maupun kedudukan dalam struktur pemerintahan desa dalam pengelolaannya mencakup beberapa aspek seperti pengelolaan anggaran dan pembangunan desa yang berdasarkan pada prakarsa desa dan masyarakat.

1. **BUMDes sebagai Badan Hukum**

Bumdes merupakan salah satu lembaga ekonomi yang diharapkan dapat menjadi salah satu yang berkontribusi pada sumber pendapatan desa. Namun keberadaan Bumdes perlu mendapatkan justifikasi hukum yang pasti. Ketentuan pada UU Pemerintahan Daerah jelas menyebutkan bahwa Bumdes merupakan badan hukum. Satu pertanyaan yang muncul adalah: bagaimanakah mengidentifikasi Bumdes sebagai badan hukum? Untuk dapat menjawab hal tersebut, maka harus merujuk secara spesifik pada Undang-Undang Desa dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 (PP Desa). Dalam UU Desa dan juga PP Desa disebutkan bahwa BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Selanjutnya dalam Bab X Pasal 87 UU Desa diatur bahwa:(1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa; (2) BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan; (3)  BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 88 UU Desa jo. Pasal 132 PP Desa disebutkan bahwa Bumdes didirikan berdasarkan musyawarah desa yang kemudian hasil musyawarah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Desa. Selanjutnya dalam Pasal 135 PP Desa disebutkan bahwa modal awal BUMDes bersumber dari APB Desa yang merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Modal BUMDes terdiri dari:

* 1. Penyertaan Modal Desa, yang berasal dari APB Desa dan lainnya;
  2. Penyertaan Modal Masyarakat Desa.

Status Bumdes sebagai badan hukum dikukuhkan melalui undang-undang, namun sebagai badan hukum, ia harus memiliki organisasi yang teratur. Organisasi yang teratur ini dapat dilihat dalam Pasal 132 PP Desa yang menyebutkan bahwa Pengelola BUMDes setidaknya harus terdiri dari PenasehatdanPelaksana Operasional. Penasehat secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa, sedangkan Pelaksana Operasional adalah perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.

Tidak seperti badan hukum layaknya Perseroan Terbatas, Yayasan ataupun Koperasi, dimana kesemuanya mendapatkan statusnya sebagai badan hukum saat mendapatkan pengesahan dari menteri terkait. Dalam UU Desa dan PP Desa tidak disebutkan secara eksplisit saat mana BUMDes sah menjadi sebuah badan hukum. Namun dari Pasal 88 UU Desa jo. Pasal 132 PP Desa yang menyebutkan bahwa “Pendirian BUM Desa dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa” maka dapat disimpulkan bahwa saat telah disahkannya kesepakatan dalam musyawarah Desa dan kesepakatan tersebut ditetapkan dalam suatu Peraturan Desa, maka pada saat itulah telah lahir BUMDes sebagai badan hukum.

Dari beberapa aturan tersebut di atas terlihat bahwa BUMDes memang dibentuk dengan konsep sebagai badan hukum. Untuk dapat disebut sebagai badan hukum, maka harus memiliki karakteristik antara lain yaitu:

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah;
2. Mempunyai tujuan tertentu;
3. Mempunyai kepentingan sendiri;
4. Adanya organisasi yang teratur.

Keempat ciri tersebut tercermin dalam ketentuan yang mengatur tentang BUMDes tersebut. Kekayaan BUMDes merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan. BUMDes juga memiliki tujuan dan kepentingan yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu untuk mengembangkan perekonomian desa danmeningkatkan pendapatan desa. BUMDes juga memiliki organisasi yang teratur yang dapat dilihat dari adanya penasehat dan pelakasana operasional.

1. **Pembentukan BUMDes**

BUMDes dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kreatifitas yang dimiliki. BUMDes merupakan badan hukum yang bercirikan desa. Pembentukannya merupakan cerminan dari personalitas kolektif kolegial yang sangat berbeda dengan PT maupun CV yang sifatnya personalitas individual. Dasar pembentukannya adalah melalui Peraturan Bupati pada masing-masing daerah terkait penyelenggaraan BUMDes. Hal ini mengacu kepada Peraturan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes, meski hal itu tidak sepenuhnya dapat menjadi acuan karena Permendes tersebut mengatur secara nasional sedangkan kondisi geografis dan potensi masing-masing daerah sangat beragam dan berbeda beda. Perbup pada masing-masing daerah terkait pembentukan BUMDes digunakan sebagai pedoman dalam mengelola penyelenggaraan BUMDes bahwa BUMDEs terpisah dengan pemerintahan desa. Beberapa dasar hukum pembentukan BUMDes adalah:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
4. Peraturan Daerah terkait BUMDes.
5. Peraturan Desa terkait BUMDes.

BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Desa (Perdes) sebagai legalitas berdirinya BUMDes.

Secara teknis, langkah awal dalam mendirikan BUMDes dapat dipetakan melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Menyelenggarakan musyawarah bersama dengan masyarakat dan pemerintah desa untuk merumuskan pendirian BUMDes. Dalam musyawarah tersebut juga sekaligus untuk merumuskan pengurus serta fokus unit usaha yang akan dilakukan oleh BUMDes. Seluruh hasil kesepakatan final yang disetujui oleh seluruh peserta musyawarah tersebut dituangkan melalui Berita Acara dan ditandatangani oleh pengurus.
2. Menyusun Peraturan Desa terkait dengan BUMDes sehingga memunculkan peran serta BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai salah satu unsur pengawas terhadap kebelangsungan BUMDes.
3. Menyusun Peraturan Kepala Desa terkait dengan BUMDes yang salah satu isinya memuat tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes (AD/ART). Pembentukan BUMDes dimulai dengan penyusunan AD ART yang memuat prinsip-prinsip BUMDes. AD ART disusun berdasarkan asas kesepakatan bersama oleh pengurus sebagai acuan dalam mengelola kegiatan sehari-hari. Selain itu, di dalam AD ART juga memuta prinsip pengelolaan dan pelaporan secara transparan kepada pemerintah dan masyarakat. Keterbukaan tersebut akan bermuara pada *check and balance.*Secara internal, pengendalian terhadap pengelolaan BUMDes dilakukan oleh Badan Pengawas Bersama masyarakat desa. Pengendalian internal merupakan fungsi yang sangat vital agar setiap aktivitas BUMDes dapat berjalan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes, Manajemen BUMDes dan Standar Operasional Prosedur (SOP) usaha yang ditetapkan. Dengan adanya kontrol internal maka akan dapat menghindari terjadinya penyimpangan anggaran BUMDes dari pembajakan elit-elit desa.

Berdasarkan atas hasil kajian dari Pusat Kajian Daerah dan Anggaran terkait dengan keberadaan BUMDes di beberapa daerah di Indonesia, dapat disarikan bahwa kepengurusan BUMDes terdiri dari Direktur, Sekretaris, Bendahara, Badan Pengawas yang terdiri dari 7 (tujuh) orang. Pengangkatan jajaran pengurus BUMDes tersebut dilakukan melalui musyawarah Desa. Unsur kepengurusan BUMDes tersebut dapat terdiri dari unsur pemerintah desa, lembaga desa, dan masyarakat.

Dalam rangka memberikan pertanggungjawaban atas kinerja, Pengurus BUMDes menyusun pelaporan dan pembukuan setiap satu bulan sekali. Dalam penyusunan pembukuan keuangan dan laporan kinerja pengurus BUMDes dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mendampingi penyusunan sehingga hasil yang disusun dapat komprehensif. Selain itu, Pengurus BUMDes dapat mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan penyusunan laporan keuangan dan kinerja. Pemerintah daerah juga perlu berperan aktif dalam melakukan sosialisasi dan diklat kilat terkait manajemen BUMDes, penganggaran dan penyusunan laporan keuangan, serta pelaporan kinerja. Pemerintah daerah perlu memberikan perhatian kepada pengurus BUMDes untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan dalam mengelola BUMDes.

Pemerintah daerah dalam hal sebagai pemilik wilayah daerah mempunyai kewenangan dalam melakukan verifikasi terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan BUMDes secara berkala termasuk verifikasi yang sifatnya administratif antara lain mengenai substansi Peraturan Desa. Dengan demikian pemerintah daerah menjadi salah satu unsur yang sangat penting untuk hadir sebagai salah satu peserta dan pendamping perumusan BUMDes sejak awal. Selain berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kepentingan elit lokal, keterlibatan pemerintah daerah juga penting sebagai alat pengendali pengawasan sejak awal yang memungkinkan adanya praktek-praktek kecurangan.

Pendirian BUMDes di seluruh Indonesia memiliki 2 (dua) output besar yaitu (a) membantu penyelenggaraan pemerintahan berbasis masyarakat/ *self government community* dan (b) membantu pemerintah daerah dalam memandirikan masyarakat dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh tim penulis bahwa sebesar 61% desa di Indonesia telah memiliki BUMDes atau terbentuk sebesar 45.549 unit BUMDes.[[17]](#footnote-17) Jumlah ini meningkat tajam dari tahun 2014 yang hanya memiliki sebesar 1.022 BUMDes.

1. **Mekanisme Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Dalam BUMDes**

Empat program prioritas percepatan pembangunan desa adalah PRUKADes (Produk Unggulan Kawasan Perdesaan, membangun Embung Desa, Mengembangkan BUMDes, dan membangun Raga Desa (Sarana Olahraga Desa). Dana desa dapat digunakan untuk membiayai empat program prioritas tersebut. Modal awal pendirian BUMDes salah satunya diambil dari dana desa. Dana tersebut sebagian digunakan untuk modal awal pendirian BUMDes dan mengembangkannya.[[18]](#footnote-18)Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa. Sedangkan modal penyertaan usaha BUMDes akan berasal dari hibah, sumbangan, kerja sama usaha dan penyerahan aset desa yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa. Penyertaan modal desa terdiri atas[[19]](#footnote-19):

1. Hibah dari swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa.
2. Bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/ kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa.
3. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dab disalurkan melalui mekanisme APB Desa.
4. Aset desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset desa.
5. **Bentuk Usaha BUMDes dan Pengembangannya**

Unit usaha yang dikembangkan BUMDes dapat diatur melalui Peraturan Desa (Perdes) yang disusun oleh masing-masing Desa yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Desa.Unit usaha ditetapkan melalui musyawarah pemerintahan desa dan masyarakat. Beberapa unit usaha yang selama ini sudah dijalankan oleh BUMDes antara lain:

1. Jasa pengelolaan dan pelayanan air bersih.
2. Pengembangan usaha agribisnis.
3. Jasa boga.
4. Jasa pengadaan barang.
5. Jasa konstruksi.
6. Desa wisata.
7. Unit pengelolaan sampah.
8. Unit pasar desa.
9. Unit persewaan.
10. Unit simpan pinjam bank desa.
11. Unit budidaya ikan.
12. Jasa foto copy.
13. Unit pangkalan gas elpiji.

Hasil yang diperoleh dari penghasilan BUMDes, 50% digunakan untuk penambahan modal, 20% untuk kegiatan operasional pengurus, 20% sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes), dan 10% dialokasikan untuk kegiatan sosial[[20]](#footnote-20).

Klasifikasi jenis usaha BUMDes menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dapat dipetakan sebagai berikut:

1. Bisnis sosial sederhana dengan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dan memperoleh keuntungan finansial (Pasal 19) yaitu air minum, usaha listrik, lumbung pangan, sumber daya lokal dan tekhnologi tepat guna lainnya.
2. Bisnis penyewaan barang dengan melayani kebutuhan masyarakat desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa (Pasal 20) yaitu alat transportasi, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah milik BUMDes, dan barang sewaan lainnya.
3. Usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga (Pasal 21) yaitu jasa pembayaran listrik, pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan oleh masyarakat, dan jasa pelayanan lainnya.
4. BIsnis yang berproduksi dan/atau berdagang dengan memasarkan barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas (Pasal 22) yaitu pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian, sumur bekas tambang, kegiatan bisnis produktif lainnya.
5. Bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa (Pasal 23) yaitu memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa.
6. Usaha bersama sebagai induk dari unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan perdesaan (Pasal 24) yaitu dapat berdiri sendiri serta diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMDes agar menjadi usha bersama. Dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi pengembangan kapal desa berskala besar untuk mengorganisir nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif, desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat, kegiatan usaha bersama yang mengkosolidasikan jenis usaha lokal lainnya.
7. **Pola Relasi**

Pola relasi yang dibangun oleh BUMDes bagi mereka yang sudah berdaya antara lain adalah dengan membangun mitra kerja dengan sesama kelompok desa lainnya misalnya dengan Gapoktan, Swasta, dll. Dalam pengurusan dan pengelolaan agar BUMDes terus berkembang maka tetap memerlukan adanya kerjasama dengan pihak ketiga.

1. **PERAN DAN KONTRIBUSI BUMDES DALAM PENGUATAN EKONOMI DESA**
2. **Sumber Dana Untuk Peningkatan Pendapatan**

BUMDes merupakan instrumen dalam pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis usaha sesuai dengan potensi desa yang dimiliki serta tergantung dari cara manajemen pengelolaannya. BUMDes berperan dalam meningkatkan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa untuk mampu melakukan sebuah pembangunan dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Di beberapa daerah telah dapat dipetakan mengenai keberhasilan peningkatan Pendapatan Asli Desa.[[21]](#footnote-21)Apabila setiap Desa membentuk BUMDes dan mendapatkan keuntungan Rp 500 Juta - 1 Milyar, maka kebutuhan sarana dan prasarana desa dapat terpenuhi dalam kurun waktu yang lumayan singkat. Secara akumulatif akan mewujudkan Nawacita ke-3/membangun Indonesia dari pinggiran. Dan yang juga tidak kalah penting adalah kemajuan BUMDes dapat mengurangi ketergantungan anggaran terhadap Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Hal ini berarti menciptakan kemandirian Desa.

1. **Sumber Dana Permodalan**

Modal penyertaan usaha BUMDes (selain bagi unit usaha yang berbentuk Lembaga Keuangan Mikro) akan berasal dari **hibah, sumbangan, kerja sama usaha dan penyerahan aset** desa **yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa.** Hibah atau kerja sama usaha dapat diperoleh dari pihak Swasta, Lembaga Sosial Ekonomi Kemasyarakatan/Lembaga Donor. Sedangkan sumbangan dapat diperoleh dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan aset desa yang diserahkan. Hibah, sumbangan dan penyerahan aset desa akan memberikan modal usaha bagi BUMDes tanpa penyertaan kepemilikan. Penyertaan kepemilikan mungkin terjadi pada skema kerja sama usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas pada tingkat unit usaha di bawah BUMDes (bukan penyertaan kepemilikan pada tingkatan BUMDes).

Definisi penyertaan modal desa yang berasal dari kerja sama usaha masih menyisakan keraguan terkait dengan frasa “kerja sama usaha yang dipastikan sebagai kekayaan *kolektif* Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa” pada Pasal 18 ayat 1 huruf c Permendes 4/2015, yang berbeda makna dari Pasal 14-15 Permendagri 39/2010. Modal usaha BUMDes yang berasal dari penyertaan modal masyarakat desa yang berupa tabungan/simpanan masyarakat akan menopang unit usaha BUMDes yang memiliki jenis usaha bisnis keuangan mikro dan berbadan hukum Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMDes sebesar 60%. Kecuali untuk bentuk hukum Lembaga Keuangan Mikro**tidak terdapat skema penyertaan modal masyarakat Desa secara langsung pada BUMDes dan unit usaha Perseroan Terbatas yang dimilikinya**, walaupun masyarakat Desa secara perorangan maupun secara berkelompok dapat saja masuk ke kategori Pihak Swasta**. Kepemilikan masyarakat Desa atas BUMDes bukan didasarkan pada penyertaan modal**, melainkan melalui pelibatan penuh masyarakat Desa dalam tahap pendirian dan pemantauan pengelolaan BUMDes melalui organ musyawarah desa dan keterwakilan masyarakat desa di organ Badan Permusyawaratan Desa.,

MenurutPermendes No 22/ 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, diketahui bahwa melalui penggunaan dana desa dalam mendukung pengembangan usaha ekonomi desa, terdapat tiga aspek penting penggunaan dana desa untuk pengembangan BUMDes tersebut, yaitu permodalan, pelatihan keterampilan dan kewirausahaan, serta Pengembangan alat dan sarana produksi.

1. **Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat**

Tujuan utama pembentukan dan pengembangan BUMDes salah satunya adalah untuk memperoleh profit bagi desa yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarama desa dalam segala bidang yang dapat dijangkau. Beberapa hal yang dapat dijangkau tersebut sebaknya didasarkan pada asas kebutuhan masyarakat. Pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat tersebut antara lain adalah untuk menyediakan layanan terhadap kebutuhan yang belum ada yakni pemenuhan air bersih dan pengelolaan listrik, kegiatan produksi yang menstimulasi pengembangan sektor swasta bidang kuliner dan kerajinan tangan.

Dari hasil kajian yang dilaksanakan oleh Pusat Kajian Daerah dan Anggaran terkait BUMDes, di beberapa daerah di Indonesia BUMDes selama ini mampu memberikan kontribusi solusi atas permasalahan desa dan berkontribusi dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Hadirnya BUMDes yang dikelola oleh pengurus dengan bekerja dan bersinergi untuk tujuan kemajuan dan kemakmuran bersama maka dapat mempercepat peningkatan perekonomian masyarakat.

Dalam rangka merumuskan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan menggambarkan potensi desa yang selama itu belum terpetakan maka perangkat desa dan pengurus BUMDes dapat menggunakan metode analisa SWOT (*Strenghts, Weaknesses, Opportunities,, dan Weakness*). Metode analisa SWOT merupakan metode yang sangat mudah dilakukan dalam melakukan pemetaan strategi perencanaan dan membaca peluang termasuk dapat digunakan dalam memetakan potensi desa dan kebutuhan masyarakat. Dalam memetakan potensi wilayah desa yang notabene masing-masing daerah memiliki geografis yang berbeda-beda, kondisi alam yang berbeda-beda, dan potensi SDM yang berbeda-beda, maka unit penggerak BUMDes harus lebih jeli dalam membaca peluang yang berpotensi untuk mengembangkan unit usaha BUMDes. Karakteristik masyarakat pesisir akan lebih berpotensi untuk mengembangkan unit usaha dalam bidang perdagangan ikan sedangkan karakteristik masyarakat di daerah agraris akan berpeluang dalam mengembangkan usaha bidang agrobisnis dan pertanian. Sedangkan ada beberapa wilayah daerah yang memiliki potensi wisata maka dapat mengembangkan usaha di bidang pengelolaan pariwisata. Masing-maisng kondisi desa memiliki potensinya yang apabila jauh lebih digali dan dirumuskan kembali dalam pengelolaannya maka akan dapat menjawab pemenuhan kebutuhan masyarakat.

1. **Pengembangan Desa Secara Mandiri**

Tujuan dari pendirian BUMDes adalah untuk memberdayakan masyarakat dengan kemandirian yang dibangunnya sendiri sehingga tercipta peningkatan perekonomian desa, peningkatan pendapatan asli desa, peningkatan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan menjadi tulang punggung pertumbuhan serta pemerataan ekonomi desa. BUMDes dalam pengelolaannya akan bermuara pada kemandiri desa dalam mengelola segala usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa bidang usaha dalam pengelolaan BUMDes antara lain dalam bidang sosial, persewaan, produksi, dan keuangan.

1. **FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT KEBERADAAN BUMDES SEBAGAI PENGUATAN EKONOMI DESA**

Untuk mewujudkan suatu organisasi yang efektif dalam pelaksanaan peranannya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerjanya dalam mencapai tujuan. Seperti halnya dengan BUMDes, untuk menjadi efektif tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya.

1. **Faktor-Faktor Pendukung Tumbuh Berkembangnya BUMDes**
2. **Partisipasidan Tindakan Proaktif Masyarakat**

Partisipasi masyarakat merupakan sebuah modal sosial yang tidak hanya dibangun oleh suatu individu, akan tetapi terbangun dari adanya interaksi yang terjadi antar individu dalam suatu kelompok/jaringan sosial. Interaksi tersebut akan berhasil jika individu yang ada di kelompok mau melibatkan diri dan bersosialisasi dengan individu lainnya. Jaringan sosial tersebut diorganisasikan menjadi sebuah institusional yang memberikan perlakuan khusus terhadap mereka yang dibentuk oleh jaringan untuk mendapatkan modal sosial dari jaringan tersebut.

Dalam strategi pengembangan BUMDes yang baik, tidak hanya menyangkutkan pengurus BUMDes saja tetapi juga ada hubungan dengan masyarakat. Masyarakat dapat berpartisipasi dan memberikan kritik atau sarannya kepada pengurus BUMDes. Dengan begitu pengurus pun dapat mengetahui penilaian yang diberikan masyarakat, atau terkait masalah dan kebutuhan masyarakat pada saat ini. Kritik dan saran atau berbagai pendapat yang ditampung oleh pengurus lalu disampaikan pada saat rapat. Hal inilah yang nantinya akan membawa pengurus BUMDes pada sebuah perubahan, dimana akan dilakukan perbaikan pada setiap kegiatan yang membutuhkan pembenahan.

Dari adanya partisipasi masyarakat yang berupa penyampaian kritik/saran juga termasuk pada tindakan proaktif. Inti utama dari perilaku proaktif ini yaitu individu memiliki tindakan aktif dan kreatif. Dalam hal ini, individu pada suatu jaringan sosial akan melibatkan dirinya dengan perilaku secara aktif dan berinisiatif untuk memberikan sesuatu yang inovatif terhadap aktivitas yang ada di jejaring tersebut.

1. ***Education and Training Activities* dalam Kegiatan Pengembangan BUMDes**

Sebuah organisasi sangat memerlukan adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan. Hal itu dirasa sangat penting agar segala tindakan yang dilakukan sudah terkoordinir sesuai dengan aturan atau pedoman yang ada. *Education andTraining Activities* merupakan teknik pengembangan organisasi yang melakukan peningkatan pemahaman pekerja atas perilaku yang mereka sendiri dan dampaknya terhadap orang lain.

Pada kegiatan pendidikan dan pelatihan di BUMDes, pendidikan dan pelatihan tidak hanya diutamakan kepada Ketua BUMDes, tetapi juga untuk pengurus BUMDes lainnya. Selain itu pendampingan oleh para konsultan yang berkompeten juga dibutuhkan saat awal BUMDes didirikan. Proses pendampingan disini digambarkan sebagai bentuk pendidikan kepada pengurus BUMDes. Pengurus BUMDes diajarkan berbagai cara pengelolaan BUMDes yang baik dan benar sesuai dengan aturan dasar BUMDes. Selain itu juga ada pendampingan mengenai aplikasi program, yang berguna untuk pengerjaan laporan tahunan.

1. **Sosialisasi untuk Masyarakat**

Sosialiasi sangat perlu untuk dilakukan guna memberikan gambaran mengenai BUMDes dan berbagai kegiatan yang ada di dalamnya. Sosialisasi dapat diberikan pada saat rapat RT/RW/Desa, rapat PKK, dan juga rapat anggota tahunan (RAT). Sosialisasi kepada masyarakat tidak hanya diberikan pada saat pendirian BUMDes saja tetapi juga pada saat BUMDes telah berjalan. Hal tersebut perlu dilakukan dengan harapan dapat menarik perhatian masyarakat agar lebih berpartisipasi dalam berbagai kegiatan.

1. ***Team Building* yang Solid**

Pembentukan tim atau *team building* sangatlah penting dalam sebuah proses pengembangan organisasi. *Team building* merupakan suatu teknik di mana pekerja mendiskusikan persoalan yang berhubungan dengan kinerja kelompok kerja mereka. Atas dasar diskusi ini, masalah spesifik diidentifikasi, ditemukan dan direncanakan untuk memecahkan dan diimplementasikan. Strategi dalam pembentukkan tim ini dirasa sangat diperlukan karena tim inilah yang nantinya akan menjalankan semua urusan atau pengelolaan organisasi, sehingga setiap pengurus harus memiliki kompetensi dalam dirinya.

Dalam strategi pembentukan tim yang ada di BUMDes, alangkah lebih baik jika lebih mementingkan pembentukan yang seluruh pemilihannya diserahkan kepada masyarakat. Hal itu dikarenakan BUMDes ini dibentuk untuk kepentingan masyarakat, sehingga semua keputusan juga dikembalikan kepada masyarakat. Selain itu, proses pemilihan pengurus yang dilakukan oleh masyarakat harus didasarkan kepada kompetensi yang dimiliki kandidat, dimana setiap pengurus harus berkompeten dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

1. **Faktor-Faktor Penghambat Tumbuh Berkembangnya BUMDes**
2. **Kerancuan Posisi BUMDes sebagai Institusi Sosial dan Komersial**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan keleluasaan jenis usaha yang akan dikelola BUMDes. Dalam melaksanakan fungsinya, BUMDes tidak hanya sebagai institusi komersial semata, tetapi juga juga sebagai institusi sosial yang tujuan akhirnya dapat berkontribusi dalam menyejahterakan masyarakat. Hanya saja kedua fungsi ini tidak banyak dibahas dalam peraturan Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri. Pemahaman terhadap terhadap BUMDes yang harus menghasilkan profit akan mengerahkan pada pilihan jenis usaha yang dapat menghasilkan keuntungan semata. Hal ini akan menjadi *trade off* bagi keterlibatan dan partisipasi warga dalam pengelolaan dan manfaat dari usaha yang dipilih BUMDes.

Pemerintah perlu untuk memperjelas fungsi BUMDes sebagai institusi sosial dan institusi komersial. Kejelasan aturan terkait dua fungsi tersebut akan menguatkan BUMDes, terutama dalam melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain. Selain itu, kejelasan tersebut akan dapat menghilangkan kebingungan bagi pengelola BUMDes.

1. **Rendahnya Inisiatif Internal Masyarakat dalam Menggerakkan Ekonomi**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengkonstruksikan desa sebagai organisasi campuran (*hybrid*) antara masyarakat berpemerintahan (*self-governing community*) dengan pemerintahan lokal (*local self government*). Desa juga tidak identik dengan Pemerintah Desa dan kepala Desa, namun meliputi pemerintahan lokal dan sekaligus mengandung masyarakat, yang keseluruhannya membentuk kesatuan hukum. Konstruksi ini juga membawa perbedaan antara aspek kajian BUMDes dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang merupakan badan usaha yang berperan sebagai alat intervensi pemerintah pada tataran perekonomian nasional atau daerah.

Inisiatif dalam membentuk usaha desa juga seharusnya hadir bersamaan di internal desa (pemerintah desa dan masyarakat) dalam musyawarah desa sehingga kehadirannya bisa menggali potensi dan menjawab permasalahan yang dihadapi oleh desa. Dalam studi ditemukan insiatif pembentukan lebih banyak muncul dari pihak luar desa. Walaupun ada juga inisiatif yang hadir dari internal desa (pemerintah desa dan masyarakat), namun masih minim. Menjadi penting dalam pembentukan BUMDes harus memahami potensi dan kondisi desa yang kemudian atas inisiatif bersama (perangkat desa dan masyarakat) membentuk BUMDes.

Penyelenggaraan musyawarah desa dalam pembentukan BUMDes tidak sebatas memenuhi administratif semata, namun perlu dilihat faktor-faktor produksi yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Terlampauinya target pembentukan BUMDes harus dibarengi dengan kualitas serta optimalnya usaha yang dijalani.

1. **Kebijakan yang Belum Mengarahkan Profesionalisme BUMDes**

Masih banyak struktur pengelolaan BUMDes belum seluruhnya menyesuaikan dengan Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMDes. Hasil itu dapat dilihat dengan masih ada pengelola operasional BUMDes yang dijabat oleh aparatur Pemerintahan Desa. Selain itu, tidak diperjelasnya unsur pengawas BUMDes dalam Permendesa, terlebih dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kondisi ini membuat “semu” proses pertanggungjawaban BUMDes. Pasal 31 Permendes tersebut menyatakan bahwa salah satu tugas anggota BPD adalah menjadi pengawas BUMDes yang merupakan bagian/organ dari BUMDes, maka dapat dikatakan anggota BPD itu melakukan pengawasan terhadap dirinya sendiri, meskipun proses pertanggungjawabannya melalui pemerintah desa.

Kejelasan pengawasan diperlukan untuk mengantisipasi potensi *moral hazard* (penyelewengan/penyalahgunaan) oleh pelaksana BUMDes. Kejelasan ini akan mewujudkan pengelolaan BUMDes yang demokratis dan sesuai dengan prinsip kegotongroyongan. Oleh karena itu, sepatutnya direksi BUMDes memperhatikan dan menerapkan standar manajemen yang professional dan menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dari poin-poin di atas, dipandang perlu adanya sinkronisasi kebijakan dalam pengaturan organ BUMDes, sehingga akan memperkokoh pengelolaan BUMDes secara umum. Pada gilirannya hal ini akan berdampak pada profesionalisme kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

1. **Pemahaman Perangkat Desa Mengenai** [**BUMDes**](http://www.berdesa.com/bumdesa/)**Masih Kurang**

Pemahaman perangkat desa terutama kepala desa mengenai [BUMDes](http://www.berdesa.com/bumdesa/) masih kurang. Ini terjadi karena kepala desa selama ini hanya mengenal tugas sebagai kepanjangan tangan dari struktur pemerintah di atasnya yang lebih banyak berurusan dengan masalah administrasi dan penanggungjawab proyek dan program yang datang dari atas. Akibatnya, butuh usaha keras untuk memahami BUMDes yang lebih bertumpu pada masalah kewirausahaan. Lemahnya pemahaman mengenai BUMDes itulah yang membuat wacana BUMDes tidak tersosialisasi dengan baik kepada warga desa. Bagaimana bisa bersosialisasi kalau pemahamannya sendiri masih sangat kurang memadai. Akibatnya, isu BUMDes hanya berhembus pada kalangan elit desa saja atau hanya pada lingkaran perangkat desa.

1. **Kepemimpinan dan Manajerial Pemerintah Desa dan Direksi BUMDes**

Pemerintah Desa merupakan organ yang bertugas melakukan pengawasan secara umum sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasehat kepada direksi dan kepala unit usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes dan memberikan saran atau pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes. Dalam melaksanakan kewajibannya, Pemerintah Desa mempunyai kewenangan untuk meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes dan melindungi BUMDes terhadap hal-hal yang dapat merusak keberlangsungan dan citra BUMDes. BUMDes merupakan salah satu program Pemerintah Desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa, oleh karena itu Pemerintah Desa bertanggung jawab untuk memberikan dukungan terhadap BUMDes dalam pengembangan ekonomi lokal atau pemberdayaan masyarakat.

Namun, jika suatu BUMDes tidak mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Desa untuk mengembangkan usahanya, maka akan sangat sulit bagi BUMDes tersebut untuk menggerakkan potensi ekonomi lokal bagi peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Begitu juga dengan kemampuan para direksi BUMDes. Tak mudah bagi desa mendapatkan seorang yang memiliki kemampuan manajerial unggul dalam hal pengelolaan usaha. Akibatnya, BUMDes tidak melaju cepat dan hanya jalan di tempat.

1. **Konsep Pembangunan Desa yang Keliru**

Konsep pembangunan desa yang selama ini dipahami masih sebatas pemahaman pembangunan fisik dan atas arahan sturktur dari atas. Selain itu pembangunan fisik lebih gampan terlihat sebagai ‘prestasi’ karena ada bentuk fisik yang terlihat. Berbeda dengan proyek pemberdayaan yang lebih bersifat program yang tidak hasilnya tida terlihat secara fisik. Lemahnya pembangunan SDM inilah yang membuat kapasitas kelembagaan dan kewirusahaan desa tidak berkembang.

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **KESIMPULAN**
2. Dalam UU tentang Desa dan PP tentangDesa tidak disebutkan secara eksplisit saat mana BUMDes sah menjadi sebuah badan hukum. Namun dari Pasal 88 UU Desa jo. Pasal 132 PP Desa yang menyebutkan bahwa “Pendirian BUM Desa dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa” maka dapat disimpulkan bahwa saat telah disahkannya kesepakatan dalam musyawarah Desa dan kesepakatan tersebut ditetapkan dalam suatu Peraturan Desa, maka pada saat itulah telah lahir BUMDes sebagai badan hukum.
3. UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 telah menjadi pengaturan yangkomprehensif tentangdesa. Berbeda dari UU Nomor 32 Tahun 2004,pengaturan mengenai BUMDes dalam UU Desa yang baru tersebut lebih lengkap.BUMDes tetap diposisikan sebagai suatu lembaga perekonomian desa yangmemiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,desa dan pemerintah desa. Tatakelola yang profesional dengan mengacupada pedomanpembentukanBUMDes berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi prasyarat berjalannya BUMDes secara baik. Dengandemikian,kegiatan BUMDes yang profesional dan ideal dapat menjadibagian dari usaha peningkatkan ekonomi lokal dan regional dalam lingkupperekonomian nasional.
4. Sebagai program strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, keberadaan BUMDes di beberapa daerah justru mengalami situasi sulit dan banyak yang dalam perjalanannya tidak membuahkan hasil. Berbagai kendala telah diteliti dan menemukanbanyak variabel penyebab yang menjadikan BUMDes tidak bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan.
5. **SARAN/REKOMENDASI**
6. **Saran/rekomendasi bagi pemerintah bahwa pemerintah perlu mempertegas fungsi BUMDes sebagai institusi sosial dan komersial.**

Sosial dalam arti memberikan manfaat (benefit) bagi masyarakat desa dan komersial dalam arti memberikan keuntungan (profit) dalam menjalankan usahanya. Adanya dua fungsi itu yang membedakan BUMDes dengan badan usaha lainnya. Oleh karena itu, kedua fungsi tersebut perlu diperjelas dalam Peraturan Menteri yang menjelaskan aspek usaha yang dijalankan BUMDes. Selain itu, perlu memperjelas aturan yang berkaitan dengan kerja sama antar BUMDes dan pihak ketiga.

1. **Saran/rekomendasi bagi Lembaga DPD RI dalam bidang pengawasan untuk menyinkronkan dan menyelaraskan aturan pengelolaan BUMDes.**

Pengelola BUMDes dituntut bersikap profesional seperti halnya pengelolaan badan usaha lainnya. Oleh karena itu, pemerintahdanpemerintahdaerahperlu menyelaraskan peraturan mengenai organ pengelola BUMDes dan mempertegas peran dan tanggung jawab masing-masing organ. Kebijakan tentang BUMDes juga sepatutnya dapat meminimalisir peluang resiko (*legal hazard*) dalam menjalankan usahanya maupun tendensi BUMDes sebagai alat kepentingan politik desa.

Selain itu, penting untuk meghadirkan kebijakan hukum yang sifatnya local yakni perangkat aturan yang disusun oleh pemerintah desa untuk menyusun kriteria, prosedur, dan norma BUMDes Sebagai badan hukum yang bercirikan desa. Hal ini dapat didorong melalui penyusunan Peraturan Daerah terkait kewenangan local berskala desa yang salah satunya memuat tentang desa. Dalam Perda tersebut sebaiknya mencantumkan daftar kewenangan desa yang beberapa di antaranya menyangkut anggaran, pembinaan, pengawasan, dan tata kelola keuangan BUMDes yang merupakan bagian dari tata kelola keuangan desa. Hal ini juga dapat merujuk dari Permendes terkait dengan program-program prioritas alokasi Dana Desa. Lembaga DPD RI dalam hal ini akan berperan dalam melakukan pengawasan yakni monitoring dan evaluasi perda terkait BUMDes tersebut.

1. **Saran dan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah agar memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada SDM pengelola BUMDes.**

Perlu adanyapeningkatan dalam pemberian sosialisasi dan pelatihan kepada pengelola BUMDes baik oleh pemerintah desa, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat agar masyarakat yang ada didesa memiliki kemampuan dan keterampilan untuk menunjang berkembangnya BUMDes yang dikelola.

1. **Saran/rekomendasi bagi masyarakat desa.**

Perlunya partisipasi masyarakat desadalam pelaksanaan program BUMDes, maka program BUMDes akan mendapat banyak mendapat aspirasi sehingga program yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Dengan kata lain manfaat BUMDes akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat desa.

1. **Saran/rekomendasi bagi Direksi BUMDes.**

BUMDes perlu mewadahi semua usaha atau industri kecil yang ada di desa, sehingga melahirkan bentuk kegotongroyongan diantara sesama pelaku usaha. Dalam hal ini BUMDes tidak hanya sekedar wadah tetapi juga bisa membantu dalam banyak hal seperti bantuan pemasaran maupun pelatihan bagi para pelaku usaha yang dananya ditanggung secara bersama-sama.

**DAFTAR PUSTAKA**

Creswell, J.W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Dhakidee, Daniel. 2004. *Peta politik Pemilihan Umum*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara

Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral. 2011. *Evaluasi PembangunanPerdesaan dalam Konteks Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: Bappenas

<https://nasional.kontan.co.id/news/saat-ini-jumlah-bumdes-telah-meningkat-menjadi-39000>

Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Peranan Administrasi Pemerintahan Desa Dalam PembangunanDesa*. Jakarta: YayasanKarya Dharma IIP

Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Malang: Universitas Brawijaya. Hlm 4.

Rahardjo. 1999. *Pengantar Sosiologi Pedesaan Dan Pertanian.* Yogyakarta: GadjahMada University Press

Ridwan, Zulkarnain. “Payung Hukum Pembentukan BUMDes,” *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum,* Vol 7, No.3 (September-Desember, 2013)

Sumpeno, Wahjudin.2011. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. Banda Aceh: The World Bank

Syahyuti. 2006. *30 Konsep Penting Dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian: Penjelasan tentang konsep, istilah, teori dan indikator serta variabel*. Jakarta: Bina Rena Pariwara

Widjaja, H.A.W. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli,Bulat Dan Ututh*. Jakarta: Grafindo Persada

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

1. Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral. 2011. *Evaluasi Pembangunan Perdesaan dalam Konteks Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: Bappenas. Hlm 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. BUMDes sesungguhnya telah diamanatkan di dalam UU Nomor32 Tahun2004tentangPemerintahan Daerah (bahkan oleh undang-undang sebelumnya, UU Nomor 22 Tahun 1999) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. [↑](#footnote-ref-2)
3. ttps://nasional.kontan.co.id/news/saat-ini-jumlah-bumdes-telah-meningkat-menjadi-39000 [↑](#footnote-ref-3)
4. Zulkarnain Ridwan, “Payung Hukum Pembentukan BUMDes,” *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum,* Vol 7, No.3(September-Desember, 2013), Hlm. 35 [↑](#footnote-ref-4)
5. Wahjudin Sumpeno. 2011. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. Banda Aceh: The World Bank. Hlm 6. [↑](#footnote-ref-5)
6. H.A.W. Widjaja..2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli,Bulat Dan Ututh*. Jakarta: Grafindo Persada. Hlm 165 [↑](#footnote-ref-6)
7. TaliziduhuNdraha. 1997. *Peranan Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Desa*. Jakarta: YayasanKarya Dharma IIP. Hlm 12. [↑](#footnote-ref-7)
8. Op. cit. H.A.W. Widjaja. 200. Hlm 166. [↑](#footnote-ref-8)
9. Syahyuti. 2006. *30 Konsep Penting Dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian: Penjelasan tentang konsep, istilah, teori dan indikator serta variabel*. Jakarta: Bina Rena Pariwara.Hlm 31. [↑](#footnote-ref-9)
10. Rahardjo. 1999. *Pengantar Sosiologi Pedesaan Dan Pertanian.* Yogyakarta:Gadjah Mada University Press. Hlm 27. [↑](#footnote-ref-10)
11. Daniel Dhakidee. 2004. *Peta politik Pemilihan Umum*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. Hlm 53. [↑](#footnote-ref-11)
12. Op. cit. H.A.W. Widjaja.2003. Hlm 166. [↑](#footnote-ref-12)
13. Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Malang: Universitas Brawijaya. Hlm 4. [↑](#footnote-ref-13)
14. Creswell, J.W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar [↑](#footnote-ref-14)
15. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. [↑](#footnote-ref-15)
16. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. [↑](#footnote-ref-16)
17. Disarikan dari data yang dihimpun dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2018. [↑](#footnote-ref-17)
18. Hasil Penelitian Pusat Kajian dan Anggaran pada BUMDes di Kabupaten Sambas, Juli 2019. [↑](#footnote-ref-18)
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pasal 17. [↑](#footnote-ref-19)
20. Disarikan dari Hasil Penelitian Pusat Kajian Daerah dan Anggaran, Juli 2019. [↑](#footnote-ref-20)
21. Disarikan dari Hasil Penelitian Pusat Kajian Daerah dan Anggaran, Juli 2019. [↑](#footnote-ref-21)